
KAPASITAS PERANGKAT PEMERINTAHAN DESA DALAM MENGELOLA DANA DESA DI DESA PERCUT KECAMATAN PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG SUMATERA UTARA

Laila Rahmani¹, Tunggul Sihombing²

Universitas Sumatera Utara, Medan

e-mail: ¹lailarahamani12345@gmail.com, ²tlumbantoruan@yahoo.co.id

Abstract: *The Implementation of village autonomy will not run effectively without financial support from the government. Funding or finance is an essential factor in supporting the implementation of village autonomy, as in the implementation of regional autonomy, one of which is regarding the management of village funds. However, in the management of village funds in DSE Percut, there are still obstacles such as the lack of capacity of village officials to access the village fund financial system, resulting in delays in the process of managing village funds. In this study using qualitative research methods. for data collection techniques carried out by way of interviews, observation and documentation. relating to the management of village funds in Percut village, Percut sub-district, Sei Tua, Deli Serdang district. Furthermore, the data that has been obtained is then analyzed with the capacity theory from Grindle. the results of the study show that the capacity of the Percut village government apparatus in managing village funds is not optimal. The lack of integrity and accountability can be seen in the dimensions of human resource development, organizational strengthening and institutional reform.*

Keywords: *Capacity, Village Government Structure, Village Fund.*

Abstrak: Pelaksanaan otonomi desa tidak akan berjalan efektif tanpa adanya dukungan finansial dari pemerintah. Pembiayaan atau keuangan merupakan faktor essensial dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desa, sebagaimana pada penyelenggaraan otonomi daerah, salah satunya adalah mengenai pengelolaan dana desa. Namun di dalam pengelolaan dana des di dse percut masih mengalami kendala seperti masih inimnya kemampuan dari perangkat desa dalam mengakses sistem keuangan dana desa sehingga mengakibatkan terhambatnya proses pengelolaan dana desa tersebut. Di dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif . untuk teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara , observasi dan dokumentasi. yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa di desa percut kecamatan percut sei tua kabupaten deli serdang. Selanjutnya data-data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis dengan teori kapasistas dari Grindle. hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas perangkat pemerintahan desa Percut dalam mengelola dana desa belum optimal. Belum adanya integritas dan akuntabilitas dillihat pada dimensi peembangan sumber daya manusia, penguatan organisasi dan reformasi kelembagaan.

Kata Kunci: Kapasitas, Perangkat Pemerintahan Desa, Dana Desa.

PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi desa tidak akan berjalan efektif tanpa adanya dukungan finansial dari pemerintah. Pembiayaan atau keuangan merupakan faktor essensial dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desa, sebagaimana pada

penyelenggaraan otonomi daerah. Untuk menguatkan kedudukan desa sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 desa maka desa mendapatkan tambahan pendapatan sesuai dengan pasal 72 yaitu alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN) yang disebut Dana Desa.

Pada penelitian yang ditulis oleh Ahmad Sajili, Irwansyah Irwansyah, Anisa Kusumawardani dengan judul “ Peran Perangkat Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa” menunjukkan bahwa peran perangkat desa dalam melakukan pengelolaan dana desa dapat dikatakan sudah berperan, dapat di lihat pada pengelolaan dana desa. Pengelolaan dana desa di mulai dari tahap perencanaan, perangkat desa melakukan musyawara untuk membahas rencana pembangunan jangka menengah desa. Dalam pelaksanaan dana desa pengajuan pendanaan dana desa disertai dengan rab dan bendahara desa melakukan pembayaran sesuai dengan rab yang telah disetujui oleh sekretaris desa. Dalam penatausahaan penerimaan dan pengeluaran kas yang dilakukan oleh bendahara desa dilakukan menggunakan pembukuan yang dimasukan kedalam buku kas umum, buku pembantu pajak dan buku bank. Pelaporan dana desa mengenai dana yang digunakan dari tahap i, ii, dan iii. Dalam pertanggungjawaban perangkat desa mempertanggungjawabkan laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa.

Dalam pengelolaan dana desa, pemerintahan Desa Percut memiliki catatan hitam yaitu di tahun 2017 kepala Desa Percut menjadi tahanan sejak di nyatakan sebagai tersangka atas kasus korupsi penyimpangan penyaluran dana desa sebesar Rp. 782 juta, tahun anggaran 2016. Lemahnya kontrol dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi salah satu penyebab Kepala Desa Percut terjerat kasus korupsi dana desa. Adapun Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2021 meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sejumlah Rp. 854.087.294, bidang pelaksanaan pembangunan desa Rp.238.513.500, bidang pembinaan kemasyarakatan Rp. 474.919.500, dan bidang penanggulangan bencana darurat dan mendadak desa sebesar Rp. 810.000.000. Total pendapatan desa yang bersumber dari ADD (Anggaran Dana Desa), DDS (Dana Desa), BHP (Bagi Hasil Pajak), SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran), dll yaitu Rp.2.569.366.294. dan ADD (Anggaran Dana Desa) tahun 2021 sebesar Rp.749.445.000. (sumber: rancangan kerja pemerintahan desa Percut 2021).

Namun pada kenyataannya di dalam proses pengelolaan dana desa masih ditemukan kekurangan-kekurangan dari perangkat desa khususnya yang berada di bidang keuangan desa masih kesulitan untuk mengakses SISKEUDES sehingga pada pada proses ini cukup engalami hambatan Penggunaan pembangunan fisik di Desa Percut sebesar 25 % dan pembangunan non fisik 75%. Adapun kendala dalam pembangunan fisik yaitu permasalahan pada perizinan lahan untuk pembangunan, dikarenakan kurangnya partisipasi ataupun ketersediaan masyarakat. Pada tahun 2018 dalam tahap pelaksanaan yang menggunakan dana desa yaitu pembangunan drainase atau parit yang diadakan di dusun 1 dibatalkan dikarenakan pembangunan di laksanakan mengenai tanah masyarakat dan tanpa izin sebelumnya. Hal ini mengakibatkan pembangunan yang menggunakan anggaran dana desa terpaksa dibatalkan. Selanjutnya penggunaan. Dana desa menjadi

tidak maksimal sebagaimana tujuan diadakannya. Dengan demikian kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam pengelolaan dana desa menjadi point atau agenda penting untuk ditinjau kembali agar pengelolaan dana di desa Percut dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan uraian permasalahan diatas peneliti tertarik mengkaji secara mendalam terkait kapasitas perangkat pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa agar terwujudnya desa Percut yang Beriman dan Bersinar sesuai dengan Visi kepala Desa Percut. Dengan judul penelitian “Kapasitas Perangkat Pemerintahan Desa Dalam Mengelola Dana Desa Di Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten DeliSerdang”.

Setiap penelitian yang diajukan mempunyai sasaran ataupun tujuan yang hendak dicapai. Suatu riset khusus dalam pengetahuan empiris pada umumnya bertujuan menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran ilmu pengetahuan itu sendiri. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis Kapasitas Perangkat Pemerintahan Desa Dalam Mengelola Dana Desa Di Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang

METODE

Metode penelitian yang peneliti gunakan di dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode ini digunakan untuk menjelaskan atau menggambarkan suatu fenomena atau kejadian dengan menggunakan kutipan, kalimat naratif, dialog antar tokoh. Pada metode ini tidak menggunakan angka. Lokasi penelitian ini berada di Desa percut tua kecamatan sei tuan kabupaten deli

serdang. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari wawancara dengan perangkat desa dan masyarakat desapercut tua serta menggunakan data sekunder dari dokumentasi dan juga dari penelitian kepustakaan dari sumber-sumber relevan seperti buku, jurnal/karya, temuan ilmiah sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Development of Human Resource (Pengembangan Sumber Daya Manusia)

Pengembangan sumber daya manusia pada tingkat pemerintahan desa Percut dalam mengelola dana desa dengan melihat tingkat pendidikan/lata belakang pendidikan dari setiap aparatur desa. Tingkat pendidikan aparatur desa Percut tergolong cukup, mulai dari kepala desa dan sekretaris dengan pendidikan terakhirnya yaitu sarjana (S1), lalu bendahara desa lulusan SMK serta KAUR, dan kepala wilayah/dusun lulusan SLTA. Selain Pendidikan, pengembangan sumber daya manusia juga dilihat dari aspek pelatihan. Untuk mendukung kinerja bendahara dalam menjalankan fungsinya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memberikan pelatihan penguatan aplikasi SISKEUDES (sistem keuangan desa) yang diadakan setiap tahunnya. Hal ini dipaparkan oleh Bendahara sebagai informan kunci. Namun di tahun ini dan dua tahun terakhir pelatihan pengelolaan keuangan desa tidak kunjung dilaksanakan. Padahal biasanya pelatihan ini diadakan setiap tahunnya. jika dilihat dari aspek kualitas sumberdaya manusianya, pelatihan para aparatur masih dinilai sedikit dalam meningkatkan kemampuannya. Bahkan kepala desa

belum pernah mengikuti pelatihan, dengan pertimbangan bahwa kepala desa baru saja satu tahun menjabat, dan beberapa pelatihan ditunda akibat pandemi. Maka dari itu pelatihan yang diadakan mempengaruhi kemampuan kepala desa untuk terampil dalam mengambil keputusan. sumber daya manusia tidak hanya dilihat dari pendidikan dan pelatihan saja, namun pada saat proses perekrutan pegawainya juga menjadi acuan kapasitas seorang pegawai.

Sementara itu dalam menunjang sumber daya manusia yang berkapasitas diperlukan juga aparatur yang disiplin., Kurangnya disiplin para aparatur dan tidak memahami tugasnya secara menyeluruh mengakibatkan kepala desa mengambil kebijakan untuk menambah personil tenaga profesional yang digaji dari sukarela dari uang pribadi kepala desa dan staf lainnya untuk membantu para staf yang kesulitan menjalankan tugasnya terutama dalam penggunaan teknologi. Pada saat observasi sumber daya manusia dari sudut pandang perilaku peneliti menemukan kepala desa tergesa-gesa dan riweh membereskan berkas-berkas yang ia print di toko fotocopy, yang seharusnya menjadi tugasnya sekretaris desa menyelesaikannya. Penambahan 3 orang staf tersebut tidak sejalan dengan prinsip organisasi pelayanan pemerintahan daerah, dan hanya terjadi pada masyarakat model prismatic Adapun ciri-ciri model masyarakat prismatic yaitu heterogenitas, formalisme, dan juga overlapping.

2.Organizational Strengthening (Penguatan Organisasi)

Budaya kerja organisasi, menurut Luthans (Ilato, 2016:142) merupakan norma-norma dan nilai-nilai yang diterima dan berlaku dikalangan anggota organisasi. Desa Percut masih menjalankan urusannya berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong. Budaya kerja yang berasaskan kekeluargaan berdampak buruk dalam pengelolaan dana desa, dana desa akan mudah disalahgunakan. Contoh kasus yang terjadi yaitu penyalahgunaan dana desa dan mengakibatkan kepala desa yang lalu di tangkap, jika ditelusuri hal itu dikarenakan bendahara masih memiliki garis kekeluargaan dengan kepala desa sehingga dengan mudahnya memanfaatkan keadaan. Namun para pegawai saling bantu jika antara pegawai tidak memahami tugas dan fungsinya terutama dalam pengelolaan dana desa.

Faktor lain pendukung penguatan organisasi yaitu sarana dan prasarana, Sarana dan prasarana adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama/pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga dalam rangka kepentingan yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja. sarana dan prasarana yang tersedia di kantor pemerintahan desa Percut cukup memadai. Alat-alat seperti komputer, CPU, dan perangkatnya siap digunakan sebagai pendukung aparatur menajankan tugasnya. Selain itu tersedia juga lemari untuk menyimpan berkas- berkas yang tertata rapi dan terdapat juga toilet dan ruang aula lengkap dengan wifi yang dapat diakses. Ruang kantor kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa/ KAUR keuangan terpisah dan juga ruangan untuk badan permusyawaratan desa

dilengkapi dengan fasilitas seperti kursi, meja, komputer, dan lainnya. Hanya saja tidak ditemukan alat dalam meningkatkan keamanan di daerah kantor kepala desa seperti CCTV. Selanjutnya sistem anggaran mempengaruhi sebuah organisasi, adapun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2021 meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sejumlah Rp.854.087.294, bidang pelaksanaan pembangunan desa Rp.238.513.500, bidang pembinaan kemasyarakatan Rp. 474.919.500, dan bidang penanggulangan bencana darurat dan mendadak desa sebesar Rp.810.000.000. Total pendapatan desa yang bersumber dari ADD (Anggaran Dana Desa), DDS (Dana Desa), BHP (Bagi Hasil Pajak), SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran), dll yaitu Rp. 2.569.366.294 dan ADD (Anggaran Dana Desa) tahun 2021 sebesar Rp. 749.445.000 (sumber rancangan kerja pemerintahan desa Percut 2021). Dalam penggunaan pembanguan fisik di Desa Percut sebesar 25% dan pembangunan non fisik 75%. Adapun Rencana Kerja Pemerintahan Desa Percut Tahun Anggaran 2021 yaitu: Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Percut (APBDes) Tahun Anggaran 2021 Sebagai Berikut:

1. Pendapatan Desa:

1. ADD = Rp. 749. 445.000,-
2. DDS = Rp. 1.611.398.000,-
3. BHP = Rp. 147. 401.000,-
4. SILPA = Rp. 53.730.000,-

Selanjutnya Komunikasi dan koordinasi juga menjadi acuan terkait kapasitas perangkat desa dalam mengelola dana desa. Komunikasi antar aparatur desa dibangun untuk mendorong pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik. Pada tingkat desa pola komunikasi yang terjadi

cukup sederhana. Komunikasi yang terjalin secara vertikal maupun horizontal pada pemerintahan desa Percut belum baik. Koordinasi pada saat pencairan dana desa belum berjalan dengan baik, mengakibatkan kepala desa yang lalu dengan mudahnya menggelapkan dana desa. Peneliti mengintepretasikan masih kurangnya komunikasi dan koordinasi dalam proses pengelolaan dana desa. Tidak berjalannya komunikasi organisasi pemerintah desa terlihat dari komunikasi internal pemerintah desa baik komunikasi vertikal maupun komunikasi horizontal maupun komunikasi eksternal yang tidak maksimal. Selain itu juga sering terjadinya kesalah pahaman baik antara sesama aparat pemerintah desa maupun dengan lembaga desa lainnya maupun dengan masyarakat juga disebabkan oleh karena adanya kesimpang siuran informasi yang mengakibatkan pola tindakan yang kurang mendukung jalannya pemerintahan di desa. Selanjutnya pada tahap pelaksanaan pembangunan yang menggunakan dana desa juga mengalami masalah. Permasalahannya yaitu pembangunan drainase di dusun satu dinilai tidak mewakili kemauan warga dusun satu dan juga bangun diatas tanah warga tanpa izin. Sebelumnya, masyarakat merasa dirugikan dan meminta pihak pemerintahan desa mengembalikan tanah mereka. Masyarakat yang bernama pak Syukur awalnya ingin menyelesaikan permasalahan ini dengan jalur musyawarah dan berasaskan kekeluargaan yaitu dengan mengganti rugi. Namun tidak dapat respon baik dari pemerintahan desa sehingga membawa permasalahan ini ke jalur hukum.

3. Institutional Reform (Reformasi Institusional/Birokrasi).

Reformasi kelembagaan dalam pengelolaan dana desa menjadi acuan yang baik agar pengelolaan dana desa bersifat akuntabel dan transparan. Pada tingkat negara dibuktikan dengan adanya SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa), dimana aplikasi ini sangat memudahkan bendahara melaporkan penggunaan dana desa dan juga aplikasi ini mendukung penggunaan teknologi yang semakin hari semakin masif dan canggih. Pada tingkat pemerintahan desa juga mencoba untuk mendorong penggunaan teknologi agar memudahkan masyarakat mengakses informasi tentang desa seperti pelayanan agar terciptanya transparansi. Pemerintah desa Percut dua tahun terakhir sedang mengembangkan website pemdespercut.

Website <https://pemdespercut.com> diharapkan menjadi awal permulaan yang baik untuk menyokong pemerintahan desa Percut. Terkait pengembangan website desa belum masuk ke tahap penyelesaian, jika dilihat dari RAK (rancangan anggaran kegiatan), pengembangan website ini sudah dianggarkan di RAK tahun 2020. Namun seharusnya ditahun ini juga dianggarkan karena belum selesai hanya saja anggaran pengembangan website dinilai tidak prioritas karena lebih memprioritaskan dana bantuan covid. Pada bidang pembangunan di poin ke 8 telah dianggarkan website desa sejumlah 15.000.000 menggunakan DDS (dana desa). Namun sampai saat ini belum pada tahap penyelesaian. Selanjutnya pada reformasi kelembagaan, restrukturisasi dianggap penting. Mengorganisasi yaitu tindakan Pemerintahan desa Percut merstrukturisasi yaitu pergantian beberapa kepala dusun yang tidak memenuhi syarat menjadi kepala dusun berdasarkan Permendagri No 65 Tahun 2017. Namun ada beberapa tenaga ahli yang digaji secara sukarela samapai saat ini menjadi pertanyaan besar. Pemerintahan desa membutuhkan mereka untuk membantu penyelenggaraan pemerintah, namun mereka tidak masuk kedalam struktur pemerintahan desa

Selanjutnya juga pada aspek formalisasi yaitu RPJMDes, Namun RPJM Desa tidak merujuk pada potensi desa yang ada. Secara kelembagaan Pemerintahan desa Percut belum membentuk BUM Desa, padahal instruksi pembentukan BUMDES sudah ada sejak tahun 2014. Jika dilihat dari potensi desa, desa Percut memiliki potensi dalam bidang kelautan dan perikanan juga dalam bidang pertanian. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pemerintahan desa Percut, BUM Desa belum ada dikarenakan mereka belum siap dan juga menilai SDM tidak mumpuni. Padahal masyarakat menilai tidak demikian. Reformasi kelembagaan pada aspek kompleksitas merujuk pada pembagian kerja maupun hubungan antar struktur. Jika dilihat dari bagan struktur pemerintahan desa Percut, pembagian kerja cukup jelas adanya jenjang hirarki misalnya dalam pelaporan pertanggung jawaban pengelolaan dana desa. Dalam menciptakan asas akuntabel pada pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa tidak hanya dilaporkan kepada pimpinan atas seperti bupati atau camat namun juga kepada BPD diakhir tahun anggaran atau pada saat selesai pelaksanaan program. Fungsi BPD sebagai pengawasan dipermudah jika pelaporan pengelolaan dana desa tepat waktu. Hanya saja dengan jumlah penduduk masyarakat desa Percut mencapai 400 KK, urusan baik itu pelayanan maupun pemberdayaan semakin kompleks mengakibatkan beberapa KAUR tidak jarang melaksanakan tugas yang berbeda.

KESIMPULAN

Muatan pada perangkat desa untuk mengelola anggaran dana desa di desa percut secara umum masih belum optimal. Kapasitas perangkat pemerintahan desa dalam mengelola dana desa di desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dilihat dari beberapa dimensi muatan yaitu pengembangan

sumberdaya manusia, penguatan organisasi, dan reformasi kelembagaan. sumber daya manusia dalam pengelolaan dana desa di Desa Percut tergolong rendah dan belum terwujudnya integritas. Sistem rekrutmen yang tertutup dan berasaskan kekeluargaan sehingga tidak terciptanya transparansi, pelatihan pengelolaan dana desa dua tahun terakhir yang tidak diadakan, lalu ada beberapa staf yang tidak memahami tupoksinya. Kedisiplinan aparatur yang rendah, tingkah laku dan ketidak jujuran aparatur desa, terdapat aparatur yang tidak lancar dalam juga masih menggunakan aplikasi sistem keunagan desa versi lama yaitu 2.0. 2 sementara yang terbaru 2.0 3 susah rilis.mengakses dan menggunakan teknologi, pemerintahan desa Percut belum objektif dalam mengundang keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa seperti musdus dan musrenbangdes lalu penambahan tenaga profesional yang digaji berdasarkan sukarela menjadi bukti dan faktor yang menyebabkan muatan perangkat desa percute duntukpengelolaan dana desa masih tergolong rendah. Walaupun jika dilihat dari penddidikan aparaturnya terbilang cukup.

Penguatan organisasi pada aspek komunikasi dan koordinasi yang terjalin masih belum maksimal dikarenakan sering terjadinya miskomunikasi dan koordinasi tidak berjalan dengan baik. Terkait sarana dan prasarana yang tersedia sudah menunjang pekerjaan para staf yang bekerja di kantor desa hanya saja untuk pengadaan CCTV belum dipenuhi dikarenakan anggaran pembelian barang tersebut ditunda untuk hal yang lebih prioritas.

Selanjutnya terkait sistem anggaran pada tahun ini fokus pada pembangunan non fisik dikarenakan pemerintah desa mennyokong pemerintahan pusat dalam hal pemulihan pandemi yang terjadi saat ini. Terdapat juga permasalahan pada tahap pembangunan yang menggunakan dana desa.

Pembangunan drainase ataupun parit di dusun satu syarat akan permasalahan dikarenakan pembangunan tersebut dinilai bukan usulan warga setempat dan juga menggunakan tanah masyarakat tanpa izin, dengan demikian pada aspek komunikasi, akuntabilitas, dan kepemimpinan di impretasikan peneliti sangat rendah dan belum maksimal.Reformasi kelembagaan pemerintah Desa percute belum terciptanya integritas dan akuntabilitas.

Pada aspek reformasi sudah mencoba menciptakan transparansi dengan mengembangkan website desa yaitu <https://pemdespercute.com> hanya saja belum bisa diakses sampai sekarang padahal pembuatan web itu masuk di anggaran tahun 2020. Lalu bendahara desa Dalam reformasi kelembagaan tahun depan akan menambah personil yaitu kepala urusan dua orang dengan pertimbanganjumlah penduduk desa Percute mencapai lebih dari 400 kepala keluarga. Lalu untuk pembentukan BUMDES belum juga dilaksanakan padahal amanat pembentukan BUMDES sudah ada dari tahun 2014 Selanjutnya pada aspek kompleksitas dalam pelaksanaan pemerintahan desa Percute masih belum maksimal karena pembagian kerja yang belum efektif. Pada aspek formalisasi pemerintahan desa Percute memiliki aturan- aturan secara tertulis. namun terkait penambahan tenaga profesional yang

di gaji secara sukarela menjadi pertentangan karena tidak adanya formalisasi dengan mencantumkan pada surat keputusan sehingga mereka digaji oleh negara bersama dengan aparatur lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Hasibuan, Malayu S.P. 2017. Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara.

Ilato, Rosman. 2017. Capacity Building Pemerintah Daerah Menuju Good Governance: Upaya Mewujudkan Keseimbangan Politik, Akuntabilitas Pemerintah, dan Pertanggungjawaban Pemerintah Lokal. Gorontalo: Ideas Publishing.

Priansa, Donni Junni. 2018. Perencanaan dan Pengembangan SDM. Bandung: Cv Alfabeta.

Sugiyono, 2015. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: CV Alfabet.

Sukmadinata, Nana Syaodih. 2006. Metode Penelitian Pendidikan cetakan kedua. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya

Wahyudi, Andi. Kusuningrum, Mayahayati. Wismono, Fani Heru. Sartika Dewi. 2016. Peningkatan Kapasitas Desa. Samarinda: PKP2A III LAN.

Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa.